



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI F NOMOR 559**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah mengamanatkan bahwa Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 3 (tiga) Subbagian;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di bidang kesekretariatan yang

meliputi/

meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar urusan ketatausahaan dapat berjalan dengan baik.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan program kerja Sekretariat Badan sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas agar tugas-tugas berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan penataan administrasi badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat-menyurat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercipta tata administrasi yang baik;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
 - e. Penghimpunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dari tingkat Kecamatan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan untuk seterusnya dibawakan sebagai usulan di musrenbang tingkat Kabupaten;
 - f. Pengkoordinasian perencanaan program SKPD dalam penyusunan APBD sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terkoordinasi dan berjalan dengan baik;
 - g. Pemberian arahan tentang percepatan, ketepatan dan pemberian rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan /Renja SKPD;
 - h. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pelaksanaan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga urusan dapat terlaksana dengan baik;
 - j. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
 - k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas

yang/

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- l. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kepada Kepala Badan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat membawahi:
- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 6A

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi, membimbing, mengelola, menyiapkan, memantau, melaporkan dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai perencanaan dan pendanaan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan berdasarkan rencana operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar anggaran tepat guna dan tepat sasaran;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna keefektipan dan efisiensi anggaran;

- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk perencanaan yang lebih baik;
 - e. Pelaksanaan pembinaan perencanaan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menghasilkan penganggaran yang benar-benar mempunyai daya ungkit terhadap hasil pembangunan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai panduan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai panduan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun berikutnya;
 - h. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku agar sasaran kerja dapat dicapai;
 - j. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
3. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 7 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi, membimbing, mengelola, menyiapkan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas

tugas di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku agar dapat dicapai pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang baik

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan data pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman pada program pembangunan yang akan datang;
 - d. Pengkoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui perkembangan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP) untuk meningkatkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - g. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku agar sasaran kerja dapat dicapai;
 - h. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya *good governance* yang lebih baik dan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan pedoman petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam menentukan arah kebijakan sehingga segala kegiatan penelitian dan pengembangan terkoordinir dengan baik;
 - d. Pengkoordinasian penghimpunan dan pengolahan bahan/data dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta pengolahan data yang benar-benar valid dan *up to date*;
 - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kajian ilmiah dan kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan *good governance* yang lebih baik dan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
 - f. Pengkoordinasian pengkajian dan pengembangan bidang ilmu pemerintahan, sosial, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan

- pengkajian dan pengembangan bidang ilmu pemerintahan, sosial, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi dapat terkoordinasi dengan baik;
- g. Pengkoordinasian pengkajian masalah-masalah aktual dan mendesak untuk nantinya dapat dilaksanakan pembahasan dengan instansi terkait sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaian masalah dimaksud;
 - h. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - j. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
5. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 21 diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial dan pemerintahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku supaya hasil penelitian dan pengembangan berguna bagi kemajuan Kabupaten Samosir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial dan pemerintahan berdasarkan rencana operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pengumpulan pedoman petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial dan pemerintahan sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan sesuai prosedur yang berlaku untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan program penelitian;
- d. Pelaksanaan kerja sama bidang sosial dan pemerintahan dengan pihak terkait baik instansi vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, badan hukum, dan pihak ketiga lainnya sehingga program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ilmu sosial dan pemerintahan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kajian ilmiah untuk kepentingan kebijakan pemerintah dan kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pengkajian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan praktis sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkajian di bidang ilmu sosial dan pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pengembangan pelaksanaan ilmu sosial dan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik;
- g. Pelaksanaan pengkajian masalah-masalah sosial dan pemerintahan yang aktual dan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat segera dicarikan solusi penyelesaian masalahnya;
- h. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga melaksanakan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
- i. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A dan di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 21A

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar hasil penelitian dan pengembangan berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ilmu ekonomi dan pembangunan berdasarkan rencana operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan pedoman petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan bidang ilmu ekonomi dan pembangunan sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan sesuai prosedur yang berlaku untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan program penelitian;
 - d. Pelaksanaan kerja sama bidang ekonomi dan pembangunan dengan pihak terkait baik instansi vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, badan hukum, dan pihak ketiga lainnya sehingga program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat;

- e. Pelaksanaan kajian ilmiah untuk kepentingan kebijakan pemerintah dan kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pengkajian untuk kepentingan praktis sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengkajian di bidang ilmu ekonomi dan pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pengembangan pelaksanaan ilmu ekonomi dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik;
 - g. Pelaksanaan pengkajian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan yang aktual dan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat segera dicarikan solusi penyelesaian masalahnya;
 - h. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
 - i. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 22 di tambah satu ayat (4), sehingga Paragraf 2 dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub bidang Inovasi Dan Teknologi

Pasal 22

- (1) Sub bidang Inovasi Dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Kepala Sub bidang Inovasi Dan Teknologi mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang inovasi dan teknologi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan inovasi, teknologi dan pengolahan data berdasarkan rencana operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Pengumpulan/

- b. Pengumpulan pedoman petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas inovasi, teknologi dan pengolahan data sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang inovasi dan teknologi;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan teknologi sesuai prosedur yang berlaku untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan pelayanan;
- d. Pelaksanaan kerja sama bidang inovasi dan teknologi dengan pihak terkait baik instansi vertikal maupun horizontal yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengkajian di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pengembangan inovasi dan teknologi dapat terlaksana dengan baik;
- f. Penyusunan dan menyiapkan bahan dalam fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyusunan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- i. Penyusunan dan menyiapkan data tentang pembangunan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang berlaku sehingga data terdokumen dengan baik;
- j. Penyiapan usulan prioritas program sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pengembangan data;
- k. Pelaksanaan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten untuk memudahkan pelaksanaan berbagai program kegiatan pemerintah daerah;
- l. Penghimpunan data dan penyusunan data dalam rangka penyajian statistik yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
- m. Pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;

- n. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI F NOMOR 551

**BAGAN
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH,

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

[Signature]
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI F NOMOR 559